

**PENENTUAN HARI PERNIKAHAN
BERDASARKAN WETON *PETUNG JAWA*
(STUDI KASUS DI DESA BULAKSARI KECAMATAN
SRAGI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIDWAN TAJUDIN
NIM. 1120091

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAM WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENENTUAN HARI PERNIKAHAN
BERDASARKAN WETON *PETUNG JAWA*
(STUDI KASUS DI DESA BULAKSARI KECAMATAN
SRAGI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIDWAN TAJUDIN
NIM. 1120091

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAM WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Tajudin

NIM : 1120091

Judul : Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton
*Petung Jawa (Studi Kasus di Desa Bulaksari
Kecamatan Sragi)*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 September 2025



RIDWAN TAJUDIN

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ridwan Tajudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : RIDWAN TAJUDIN

NIM : 1120091

Judul Skripsi : Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton Petung Jawa (Studi Kasus Di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 September 2025

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ridwan Tajudin

NIM : 1120091

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PENENTUAN HARI PERNIKAHAN BERDASARKAN WETON PETUNG JAWA (STUDI KASUS DI DESA BULAKSARI KECAMATAN SRAGI)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002


Dewan Penguji

Penguji I


Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Penguji II


Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 19931101202122024

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ءـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُعِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حُلَّا haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يٰ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يٰ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وٰ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَّا ramā
- قِيلَّا qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr



F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **الله عَزُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrūn rahīm
- **لِلّهِ الْأَمْوَارُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Wardoyo (Alm) dan Ibu Casiyem yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkahku. Engkau berdua laksana air dan udara bagiku, tanpa kalian aku tak akan pernah bertahan sampai saat ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
3. Kakakku Zaenal Arifin, Irfan Nur Salim dan Nadia Zulfa Karimah dan yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsinya.

- 
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Mohon maaf atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan.
 5. Teruntuk teman-teman seperjuangan, khususnya kelas HKI C 2020 terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap bersama, memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
 6. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.
 7. Diriku Ridwan Tajudin terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai langkahku serta dimanapun berada semoga selalu menebar kebaikan.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)



ABSTRAK

Ridwan Tajudin, NIM. 1120091, 2025, "Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton Petung Jawa (Studi Kasus Di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi)". Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Bulaksari masih mempertahankan tradisi perhitungan weton dalam menentukan hari pernikahan serta menganalisis implikasi sosial yang timbul dari keberlangsungan tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan weton merupakan warisan budaya leluhur yang masih diyakini sebagai ikhtiar untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut dapat dikaji melalui teori '*urf*', yaitu kebiasaan yang hidup dan diterima di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Praktik perhitungan weton termasuk dalam kategori '*urf shahih* karena mengandung nilai kehati-hatian dan upaya menjaga kemaslahatan, bukan untuk menyaingi ketentuan agama. Dengan demikian, tradisi ini memiliki nilai sosial dan kultural yang dapat diterima selama tidak diyakini menentukan takdir secara mutlak.

Kata kunci: Weton, *Petung Jawa*, Pernikahan, Hukum Islam, '*Urf*'

ABSTRACT

Ridwan Tajudin, Student ID. 1120091, 2025, This research entitled “Determining Marriage Days Based on Javanese Weton Petung (Case Study in Bulaksari Village, Sragi Sub-district, Pekalongan Regency)” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Achmad Umardani, M.Sy

This study aims to identify the reasons why the people of Bulaksari Village continue to practice the tradition of determining wedding days through Javanese weton calculation and to analyze the social implications of maintaining this tradition. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation within the Bulaksari Village community, Sragi District, Pekalongan Regency.

The results indicate that the tradition of determining wedding days based on weton is a cultural heritage that remains a symbol of prudence and hope for goodness in married life. From the perspective of Islamic law, this practice can be analyzed through the concept of ‘urf a customary habit acknowledged by society as long as it does not contradict Islamic principles. The weton calculation belongs to the category of ‘urf shahih because it reflects efforts to seek benefit (maslahah) and avoid harm (mafsadah) without opposing religious doctrines. Therefore, this tradition is socially and culturally acceptable as long as it is not believed to determine fate absolutely.

Keywords: Weton, Javanese Calculation, Marriage, Islamic Law, ‘Urf

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmannirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar penulis dapat mengembangkan amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.


Penulis bersyukur atas terselesaiannya skripsi ini yang berjudul **“Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton Petung Jawa (Studi Kasus Di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

- 
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluaga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan seluruh staff akademik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
 4. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
 5. Dosen Pembimbing Bapak Achmad Umardani, M.Sy. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
 7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
 8. Segenap perangkat desa Bulaskari yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
 9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
 10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan, dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya kepada pembaca. Aamiin Ya Rabbal'almiin, akhir kata.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBERAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penellitian	14
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN WETON PETUNG JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	24
A. Pernikahan	24
B. Weton Petung Jawa.....	34

C. ‘Urf (Tradisi/Adat).....	44
BAB III	51
HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	51
B. Tradisi Perhitungan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton <i>Petung</i> Jawa di Desa Bulaksari Kecaamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	57
BAB IV	72
HASIL PEMBAHASAN	72
A. Faktor Masyarakat Masih Mempertahankan Tradisi <i>Petung</i> Weton Jawa di Desa Bulaksari	72
B. Analisis Konsep ‘Urf terhadap Tradisi Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton <i>Petung</i> Jawa di Desa Bulaksari.....	79
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 disebutkan Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang di atas menjadi rumusan dasar tujuan perkawinan, yaitu untuk menggapai rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk meraih tujuan ini masyarakat memiliki banyak cara dan ikhtiyar baik lahir maupun batin.

Masyarakat Jawa masih banyak yang melakukannya cara tradisional untuk mewujudkan perkawinan yang membahagiakan atau penuh keberuntungan, yaitu dengan mengawali perkawinan untuk dapat dilaksanakan berdasar perhitungan yang bertumpu pada hari kelahiran calon mempelai atau *petung weton*. Untuk melangsungkan perkawinan tidaklah sulit menurut hukum islam. Perkawinan sah apabila dipenuhi rukun dan syarat yang mana rukun dan syarat itu merupakan hal-hal mudah bagi masyarakat untuk memenuhinya. Secara garis besar, rukun perkawinan adalah calon suami dan istri, wali dari pihak calon, dua orang

saksi dan *sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*).¹ Sedangkan syaratnya adalah calon suami dan istri bukan mahram, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), baligh, dan berakal.² Sah tidaknya perkawinan ditentukan dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan tersebut. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah.

Dalam perkawinan masyarakat jawa banyak tradisi yang harus dilakukan pada setiap melakukan perkawinan agar perkawinan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Salah satu caranya menurut keyakinan orang Jawa adalah menggunakan tradisi perhitungan weton. Weton sendiri adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Jika perhitungan weton antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak akan terlaksana.³ Dalam menentukannya bukan dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan perhitungan tanggal kelahiran dari calon kedua pengantin sehingga dapat menemukan pada hari baik pernikahan.⁴ Tradisi weton merupakan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya Desa Bulaksari yang menggunakan weton dalam berbagai

¹ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 14.

² Mardani, Hukum Keluarga Islam (Jakarta: Kencana, 2016), 39-43.

³ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), 7.

⁴ Darmoko, *Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Balai Bahasa, 2005), 20.

kegiatan, baik digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga orang tua.

Petungan di Jawa dibahas dalam beberapa sumber yang diajarkan oleh para pendahulu. Beberapa di antaranya berupa kitab seperti primbon, kalender pawukon, kalender musim.⁵ Perhitungan weton pada dasarnya memiliki prinsip yang serupa diseluruh daerah jawa, tetapi ada beberapa variasi dalam penerapan atau penafsiran yang bisa berberda antar daerah atau bahkan antar individu yang mempraktekannya seperti halnya di desa bulaksari yang menggunakan 5 perkara meliputi Sri, Lungguh, Dunyo, Loro, Pati yang menjadi acuan dalam menentukan nasib. Perbedaan tersebut sering kali berkaitan dengan tradisi lokal yang ada di Desa bulaksari. Pada saat ini faktor yang mendasari masyarakat masih mempercayai hitungan weton di Desa Bulaksari adalah dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut.

Dalam menentukan suatu perjodohan di Desa Bulaksari seorang pria dan seorang wanita harus melakukan cocok wetonnya. Apabila tidak cocok maka pernikahannya pun harus memerlukan musyawarah kembali dengan keluarga untuk mencari jalan keluarnya dalam mencari hari atau bulan lain yang benar-benar cocok atau bahkan bisa saja dibatalkan. Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di Desa Bulaksari terdapat beberapa hal yang menarik, Inisial pasangan

⁵ Sindunata, Pawukon, (Yogyakarta : Bentara Budaya, 2013), 15.

Ibu Nunung dan Bapak K⁶, pasangan Ibu Duriyah dan Bapak B⁷, pasangan Bapak Purnomo dan Ibu S⁸, pasangan Ibu Siti Hawa dan Bapak F⁹, pasangan Bapak DA dan Ibu EM¹⁰, pasangan Bapak Warso dan Ibu K¹¹. Melakukan perhitungan pernikahan yang hasilnya pati, yang dimana dalam kehidupan rumah tangganya, salah satu akan meninggal dunia. Ini menyebabkan masyarakat takut dengan sebab akibat dari perhitungan weton dari kedua calon.

Fenomena penentuan hari pernikahan berdasar *petung* weton Jawa ini merupakan warisan para leluhur Jawa yang memiliki keyakinan dengan angka-angka tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memandang penting untuk meneliti berupa perhitungan weton dalam penentuan calon pasangan pernikahan dalam perspektif hukum Islam dalil ‘urf. Tradisi ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan keyakinan masyarakat Jawa terhadap kecocokan pasangan melalui perhitungan hari lahir. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan tradisi tersebut terus di jalankan serta menilai kedudukannya dalam hukum Islam guna mengetahui

⁶ Nunung, diwawancara oleh Ridwan Tajudin, rumah kediaman ibu Nunung di Desa Bulaksari Pekalongan, 12 Agustus 2025.

⁷ Duriyah, diwawancara oleh Ridwan Tajudin, rumah kediaman ibu Duriyah di Desa Bulaksari Pekalongan, 12 Agustus 2025.

⁸ Purnomo, diwawancara oleh Ridwan Tajudin, rumah kediaman bapak Purnomo di Desa Bulaksari Pekalongan, 13 Agustus 2025.

⁹ Siti Hawa, diwawancara oleh Ridwan Tajudin, rumah kediaman ibu Siti Hawa di Desa Bulaksari Pekalongan, 14 Agustus 2025.

¹⁰ DA, diwawancara oleh Ridwan Tajudin, rumah kediaman bapak DA di Desa Bulaksari Pekalongan, 14 Agustus 2025.

¹¹ Warso, diwawancara oleh Ridwan Tajudin, rumah kediaman bapak Warso di Desa Bulaksari Pekalongan, 15 Agustus 2025.

status hukumnya bagi masyarakat muslim Jawa. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Penentuan hari pernikahan berdasarkan Weton Petung Jawa (Studi kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Sragi masih terus melakukan tradisi perhitungan petung weton jawa dalam menentukan hari pernikahan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi penentuan hari pernikahan berdasarkan weton *petung* jawa dalam konsep '*Urf* di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Sragi melakukan perhitungan weton *petung* jawa dalam menentukan pernikahan.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana tradisi perhitungan pernikahan weton *petung* jawa ditinjau dari konsep '*Urf* dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian kali ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pengembangan tentang pelaksanaan pernikahan, khususnya tentang penentuan hari calon pasangan pernikahan berdasarkan perhitungan weton petung jawa bagi masyarakat kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah desa tentang masih kuatnya tradisis petung jawa dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat terus melaksnaakan perhitungan hari pernikahan berdasarkan pitung weton jawa serta implikasinya bagi masyarakat, sehingga dapat membimbing dan membina masyarakat agar masyarakat dapat mengunggulkan ajaran agama yang pokok dalam perkawinan dan menempatkan tradisi secara proporsional dan fleksibel saja.

E. Kerangka Teoritik

1. Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah suatu akad (transaksi) antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan sebagai suami istri dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun perkawinan adalah calon suami dan istri, wali dari pihak calon istri, dua orang saksi dan sifat akad nikah (ijab dan qabul).¹² Sedangkan syaratnya adalah calon suami dan istri bukan mahram, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), baligh, dan berakal. Alasan peneliti memilih teori perkawinan karena penelitian ini sangat berkaitan dengan perkawinan terkhususnya dalam hal pemilihan jodoh dalam Islam dan pemilihan jodoh berdasarkan weton.¹³

¹² Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 14.

¹³ Dr. Mardani, "Hukum Keluarga Islam di Indonesia", 39- 43.

Pemilihan Jodoh menurut Islam Dalam Islam, telah diatur tentang pemilihan jodoh bahwasanya seorang laki-laki memilih perempuan karena agamanya sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسِيبَهَا، وَجَمَالَهَا، وَلَدِينِهَا، فَإِظْفِرْ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكَ

"Dari Abi Hurarirah radhiallah panhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Muttafaqun 'alaih beserta imam yang tujuh lainnya).

2. Weton Petung Jawa

Tradisi di masyarakat jawa untuk melakukan sesuatu kegiatan tidak lepas dari peninggalan tradisi nenek moyangnya termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Adat sendiri ialah prilaku kebiasaan masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁴ Tinjauan umum tentang hitungan weton Dalam Bahasa Jawa, Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasarnya, missal: Senin Pahing, Selasa Legi, Rabu Pon, Kamis Kliwon, Jum’at Wage (ada

¹⁴ Tolib Setiady, “*Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*”, (Bandung: Alfabetia, 2013), 5.

lima hari pasaran, yaitu Pahing, Legi, Pon, Kliwon Dan Wage).

Weton adalah kombinasi dari hari lahir seseorang dengan hari lahir seseorang dengan hari pasaran jawa. Masyarakat jawa menggunakan weton untuk berbagai keperluan seperti meramal keberuntungan finansial, menentukan hari yang baik untuk acara, seperti pernikahan, Meramal kecocokan antara pasangan.

Petung weton diambil berdasarkan dari penanggalan Jawa merupakan suatu pengetahuan dari masyarakat Jawa yang berasal dari para leluhur terdahulu yang kemudian diwariskan secara turun temurun ke generasi-generasi berikutnya. Pengetahuan tentang tradisi petung weton yang dimiliki oleh masyarakat Jawa ini merupakan sebuah ide. Yang mana dalam ide ini merupakan wujud dari sebuah kebudayaan.¹⁵ Petungan dina merupakan perhitungan baik buruk yang dilukiskan dengan lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, Pranata Mangsa, wuku, dan lain-lainnya. Petung sudah ada sejak dahulu, dari catatan leluhur didasarkan berdasarkan pengalaman baik buruk yang kemudian dihimpun dalam sebuah buku yang bernama primbon.

¹⁵ Farid Rizaluddin, “*Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dalam Jurnal Yudisia*”, 12, 2, (2021): 300.

3. Konsep ‘Urf

a. Pengertian Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (يعرف, عرف) yang sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.¹⁶ Secara etimologi, ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-’urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁷

b. Dasar Hukum ‘Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-’urf* ashshahihah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah merupakan ulama yang paling banyak menggunakan *al-’urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.¹⁸

c. Syarat-Syarat ‘Urf dapat dijadikan sumber hukum islam

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

¹⁶ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*” (Jakarta: Kencana, 2014), 410.

¹⁷ Musa Aripin, “Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, Vol. 2” *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2016): 208.

¹⁸ Abdul Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqh*”, 212.

- 1) '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak harta itu sendiri.
- 2) '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan mempunyai ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang lain dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah

pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya.

F. Penelitian Yang Relevan

Kajian ini menjadi dasar bagi karya tulis ilmiah yang penulis beri judul: Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton Petung Jawa (Studi Kasus di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Meskipun belum pernah dibahas oleh penulis lain, penulis menemukan beberapa karya dengan topik yang serupa, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

N o	Nama	Hasil &Metode	Persamaan	Perbedaa n
1.	Ninda Nur Afifah, 2020. “Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten	Metode yang digunakan Kualitatif Deskriptif. Membahas tentang Pemahaman masyarakat mengenai perhitungan weton dalam tradisi pra perkawinan adat jawa.	Keduanya mengkaji masalah yang berhubungan Perhitungannya Weton dalam pernikahan.	peneliti membahas penentuan hari pernikahan berdasarkan weton petung jawa melalui Konsep ‘Urf

	Bojonegoro ” ¹⁹			
2.	Muhammad Arif Abdul Aziz, 2021. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi". ²⁰	Membahas terkait ketaatan masyarakat Kasrean terhadap perhitungan Weton serta mengkaji bagaimana dinamika atau interaksi sosial masyarakat menggunakan pendekatan antropologi. Metode yang digunakan Deskriptif Kualitatif Pendekatan Sosiologis	Perhitungan Weton	peneliti membahas alasan masyarakat melakukan weton petung jawa melalui analisis Konsep 'Urf'
3.	Tantri Khaerani, 2023. berjudul "Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan	Studi ini menyelidiki Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan	keduanya mengkaji masalah yang berhubungan Perhitungan Weton	segi tinjauan, penelitian tersebut menggunakan hukum Islam sedangkan

¹⁹ Ninda Nur Afifah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

²⁰ Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Yogtakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

	Jawa Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Jawa di Desa Karangrejo Metro Utara)." ²¹	dari Pandangan Hukum Islam. Metode Kualitatif Deskriptif	dalam pernikahan	penelitian yang akan diteliti oleh peneliti tentang dalil 'urf
4.	Mochamma d Ainur Rizqi 2022. Berjudul "Persepsi Kyai Nu dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalongan tentang adat penentuan Calon pasangan berdasar perhitungan Weton ". ²²	Fokus pada pendapat tokoh agama tentang penentuan pasangan yang baik agar menjadi keluarga yang bahagia. Metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Sosiologis keagamaan.	Tradisi Perhitungan Weton	penelitian ini menelaah alasan masyarakat melakukan petung weton Jawa berdasarkan dalil 'urf sebagai bentuk kebiasaan yang memiliki nilai sosial dan

²¹ Tantri Khaerani, "Respon Masyarakat Terhadap Hitungan Weton Adat Jawa Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2023).

²² Mochammad Ainur Rizqi, "Persepsi Kyai Nu dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tentang adat penentuan Calon Pasangan berdasar perhitungan weton". *Skripsi Hukum Keluarga Islam*, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri k.h. abdurrahman wahid pekalongan, 2022).

				keagamaan.
5.	Wahyu Mufti Lailata Zakiyah, 2020 Berjudul “Kepercayaan masyarakat islam terhadap hitungan weton dalam pernikahan” ²³	Kepercayaan masyarakat Islam terhadap weton. Metode Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan kualitatif deskriptif.	membahas perhitungan weton dalam pernikahan.	Analisis hukum Islam terhadap weton berdasarkan dalil ‘urf

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukumnya berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴ Jenis penelitian ini disebut juga penelitian lapangan karena berfokus pada hasil data yang dikumpulkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada suatu tempat dalam

²³ Wahyu Mufti Lailata Zakiyah, "Kepercayaan Masyarakat Islam Terhadap Hitungan Weton Dalam Pernikahan". *Skripsi Aqidah dan Filsafat Islam*, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020).

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Depok : Premadamedia, 2018), 149.

pelaksanaan atau hukum yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata.²⁵

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data atau informasi secara langsung dengan Juru Pitung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat yang melakukan tradisi *petung weton* pernikahan yang ada di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan terkait dengan adanya tradisi *Petung Weton* Pernikahan serta peneliti akan menganalisis tradisi *Petung* weton pernikahan dilihat dari perspektif ‘*Urf*’.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang diwawancara atau diamati yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan tidak diungkapkan dalam bentuk variabel atau hipotesa. Sehingga menggunakan teknik wawancara secara langsung. Orang-orang yang diwawancara yang dimaksud pada penelitian ini adalah Juru Pitung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang melakukan perhitungan weton di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan terkait dengan adanya tradisi *Petung Weton* Pernikahan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Desa Bulaksari merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih memegang teguh

²⁵ Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

tradisi dan kepercayaan adat Jawa, khususnya dalam hal perhitungan weton atau *Petung* Jawa sebagai dasar dalam menentukan hari baik untuk pernikahan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Juru Pitung dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar warga terutama generasi tua masih menggunakan hitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan anak-anak mereka.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Desa Bulaksari masih terdapat beberapa juru petung (orang yang ahli dalam menghitung weton) yang biasa dimintai bantuan oleh warga untuk menentukan kecocokan calon pasangan dan hari baik pernikahan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk keyakinan turun-temurun yang diwariskan dari nenek moyang, dan hingga kini masih menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat desa tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber datanya akan diperoleh dari para informan yang dipilih seperti perangkat desa, tokoh desa, tokoh agama dan masyarakat yang menjalankan tradisi perhitungan weton, Dalam hal perhitungan Jawa khususnya perhitungan weton pada perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini tidak berupa bahan hukum sebagaimana penelitian normatif, melainkan berupa literatur pendukung seperti buku-buku tentang pernikahan dan adat Jawa, jurnal sosiologi hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004.
- b. Hariwijaya, Perkawinan adat Jawa, Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005.
- c. R. Gunasasmita, Kitab Primbon Jawa Serbaguna, Yogyakarta : PT Buku Seru, 2024.
- d. Fahmi Khairul, Adly Amar, Marpaung Watni. (2021). “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial)”. Vol. 9, No. 2.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dengan jelas kegiatan yang dilakukan atau usaha untuk mengumpulkan data dengan pengamatan serta pencatatan

secara sistematis dengan fenomena yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan praktik perhitungan weton bagi penentuan hari dalam pernikahan yang terjadi di Desa Bulaksari kecamatan sragi. Bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan hari pernikahan berdasarkan weton.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan weton perkawinan. sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semasimal mungkin. Susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, namun dengan target perolehan data yang sesuai kebutuhan analisa atau penelitian ini, terutama data tentang alasan-alasan penggunaan weton, dampak perhitungan weton dan praktik penentuan jodoh menggunakan weton. Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah tokoh desa, tokoh Agama, sesepuh dan warga di kecamatan Sragi di Desa Bulaksari. Teknik yang digunakan peneliti dalam menentukan tokoh yang akan diwawancarai adalah teknik purposive sampling

²⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173.

yang mana teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara tidak acak melainkan dengan satu kriteria, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu atau kriteria responden terlebih dahulu terhadap mereka yang akan dijadikan sampel yaitu Juru Pitung, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, sesepuh dan Masyarakat yang melakukan perhitungan weton, di Desa Bulaksari kecamatan Sragi yang mengetahui tentang perhitungan weton perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari pokok penelitian, melainkan melalui dokumen.²⁷ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian ini, dan kemudian dokumentasi berupa laporan pendukung terkait penentuan hari pernikahan berdasarkan weton petung jawa di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Literatur terkait juga termasuk dalam kategori dokumen terkait dengan penelitian.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek penelitian berdasarkan data

²⁷ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

²⁸ Jarot Digdo Ismoyo, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ke I, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 58.

dan informasi yang diperoleh dari subjek tersebut. Teknik analisis data ini melibatkan usaha untuk mengumpulkan dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti kemudian menyajikan hasil penelitiannya untuk orang lain.²⁹ Ada empat cara dalam menganalisis data yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Observasi yang dilakukan penulis berupa pengamatan terhadap fakta-fakta kehidupan bermasyarakat, seperti masyarakat yang meyakini ataupun tidak meyakini tradisi perhitungan hari pernikahan berdasarkan weton petung jawa. Kemudian hal yang diamati menjadi ketertarikan penulis untuk dijadikan penelitian agar jelas. Setelah jelas hal apa saja yang sekiranya bisa untuk diteliti, penulis melakukan tahap pencarian informasi berupa dokumentasi dari kelurahan setempat agar diberi data yang dibutuhkan.

Kemudian setelah perolehan informasi data tersebut, penulis memilih pihak mana saja yang sekiranya sesuai untuk diwawancara yang terkait dengan penelitian. Informan yang akan diwawancara memiliki kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Setelah

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, I Vol. 17 (33), Januari-Juni 2018, 84.

observasi wawancara dan dokumentasi, hasil dari sedemikian proses tersebut dijadikan satu sebagai bahan penelitian untuk tahapan selanjutnya.

b. Redukasi Data

Semua data dari studi dokumentasi yang terdiri dari dua bagian data yaitu deskriptif (yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri) dan catatan reflektif berupa komentar, pendapat, kesan dan tafsir peneliti dari temuan yang dijumpai sebagai rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya akan dikumpulkan. Data yang ada akan dipilih adalah yang memiliki kesesuaian dan bermanfaat untuk memecahkan masalah, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang tidak penting akan direduksi atau dibuang, lalu dilakukan pengorganisasian data, sehingga peneliti menjadi mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif dengan menyajikan data yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis mengenai perhitungan weton pernikahan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan

infomasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.³⁰

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data, yang dilakukan setelah peneliti mencari dan memahami informasi secara mendalam yang sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan mengenai penentuan hari pernikahan berdasarkan weton *petung* jawa, dilihat dari Perspektif Hukum Islam dengan konsep '*Urf*.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, setiap babnya memiliki beberapa sub bab di dalamnya. Dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan agar dipahami seperti berikut:

BAB I menyajikan penjelasan tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB II Landasan Teori, Pembahasan ini mencakup beberapa bagian penting, yaitu: pengertian pernikahan beserta

³⁰ Sirajuddin Saleh, “*Analisis Data Kualitatif*” (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 88.

rukun dan syaratnya, penjelasan mengenai weton dalam tradisi masyarakat Jawa, serta kajian mengenai konsep ‘*Urf* dalam hukum Islam sebagai landasan analisis terhadap tradisi tersebut.

BAB III Hasil Penelitian, meliputi: profil Desa Bulaksari dan Pemahaman masyarakat terkait weton Petung jawa, faktor yang mempengaruhi masyarakat masih terus melakukan tradisi perhitungan weton dan dampak terus menerus perhitungan weton jawa dalam menentukan hari pernikahan.

BAB IV Analisis, bab ini merupakan hasil analisis alasan masyarakat meyakini tradisi tersebut dan perspektif ‘*Urf* terhadap Penentuan hari pernikahan berdasarkan weton *petung* jawa di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Pada bab ini dipaparkan analisis alasan masyarakat desa Siwalan terhadap tradisi perhitungan weton pernikahan dan analisis perspektif ‘*Urf* terhadap tradisi penentuan hari pernikahan weton *petung* jawa.

BAB V Penutup, Bab ini adalah pembahasan terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dari data dari bab tiga dan empat dan memberikan saran dari penulis yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penentuan hari pernikahan berdasarkan weton petung Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Sragi merupakan tradisi turun-temurun yang berakar dari adat perkawinan Jawa. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari hari baik yang dipercaya membawa keberkahan serta menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat Desa Bulaksari masih melestarikan tradisi ini karena beberapa alasan, yaitu: (1) aspek kepercayaan, di mana masyarakat meyakini adanya pengaruh hari dan weton terhadap keharmonisan rumah tangga; (2) aspek budaya, karena tradisi ini merupakan warisan leluhur yang dianggap perlu dijaga sebagai identitas dan nilai luhur masyarakat Jawa; serta (3) aspek sosial, karena praktik weton menjadi sarana mempererat hubungan antarwarga dan menjaga keharmonisan sosial dalam pelaksanaan pernikahan. Bagi masyarakat, perhitungan weton tidak diyakini sebagai penentu takdir, melainkan sekadar usaha manusia untuk mencari kemaslahatan hidup.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik penentuan hari pernikahan berdasarkan weton petung Jawa dapat dikategorikan sebagai '*urf amali shahih*', yaitu kebiasaan masyarakat yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi ini tidak termasuk '*urffasid*' karena tidak ada *nash qath'i* dari Al-Qur'an maupun hadits yang melarangnya, serta

tidak mengandung unsur kesyirikan. Selama perhitungan weton hanya dianggap sebagai sarana ikhtiar dan doa, bukan keyakinan mutlak, maka tradisi ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan nilai kehati-hatian dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.


B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai pertimbangan akhir dalam skripsi ini kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana berikut:

Di sarankan bagi para tokoh, baik dari tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk mempertimbangkan hukum Islam serta tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan juga membimbing dan membina masyarakat agar masyarakat dapat mengunggulkan ajaran agama yang pokok dalam perkawinan dan menempatkan tradisi secara proporsional dan fleksibel saja.

Di sarankan bagi masyarakat di Desa Bulaksari perlu memahami makna dibalik tradisi ini agar tidak hanya mengikuti secara turun-temurun tanpa mengetahui alasan historis dan filosofinya. Masyarakat perlu lebih bijak dalam memaknai tradisi ini, sehingga tidak menimbulkan rasa takut berlebihan atau membatasi kebebasan pasangan yang hendak menikah dan apabila ada masyarakat yang tidak mematuhi tradisi ini jangan dibeda-bedakan Perhitungan weton sebaiknya ditempatkan sebagai ikhtiar budaya, sementara keputusan akhir tetap berlandaskan pada keyakinan agama dan musyawarah keluarga.

Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas kajian mengenai tradisi weton tidak hanya dalam konteks penentuan hari pernikahan, tetapi juga dalam aspek sosial-keagamaan yang lebih luas, seperti pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat Jawa. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam hubungan antara nilai-nilai budaya lokal dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi ‘urf dalam membentuk harmoni antara adat dan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili Wahbah. (1984). “*Fiqh Islam Wa Adilatuhu Hukum Islam dan Dalil Dalilnya*”. Beirut: Darul Fikr.
- Cahyani, Dwi, Tinuk. (2017). “Hukum Perkawinan”. Malang: UMM Press
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- Darmoko. (2005). ”Budaya Jawa Dalam Lintasan Sejarah”. Jakarta: Balai Bahasa.
- Departemen Agama RI. (2004). “Al-Qur'an dan Terjemahannya”. Bandung : CV Penerbit J ART.
- Douglas J Goodman and George Ritze. (2007). “*Teori Sosiologi Modern*”. Jakarta: Kencana.
- Dr. Muhammin, (2020). “Metode Penelitian Hukum”. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press.
- Endraswara, Suwardi. (2003). “Falsafah Hidup Jawa”. Cakrawala: Tangerang.
- Enis Niken, Enis, Purwadi. (2007) “Upacara Pengantin Jawa”. Yogyakarta: Panji
- Ghazaly, Rahman, Abdul. (2022). “Fiqh Munakahat”. Jakarta : Kencana.
- Hamid, Abdul. (1976). “Mabadi Awaliyah”. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hariwijaya, H. (2005). “Perkawinan adat Jawa”. Jogjakarta: Hanggar Kreator.
- Hariwijaya. (2008). ”M. Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa”. Jogjakarta: Hanggar Kreator.
- Haryanto Sindung. (2012). “SPEKTRUM TEORI SOSIAL DARI KLASIK HINGGA POSTMODERN”. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Isma'il, Ibn. (2011) “Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam”. Kediri: TETES Publishing.
- Khairi Abu Syairi. (2007). “*Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*”. Yogyakarta: Lkis.

- Koentjaraningrat. (1984). "Kebudayaan Jawa". Jakarta: Balai Pustaka.
- Manshur, Ali (2017). "Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam". Malang.
- Mardani. (2016). "Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Jakarta : Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Nasional. (2008). " Kamus Bahasa Indonesia". Jakarta : Pusat Bahasa.
- R. Gunasasmita. (2024). "Kitab Primbon Jawa Serbaguna". Yogyakarta: PT Buku Seru.
- Ranoewidjojo, RDS, Romo. (2009). "Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan". Jakarta: Bukune.
- Rusyd, Ibnu. (1982). "Bidayatul Mujtahid". Beirut: Darul Ma'arif.
- Sabbiq, Sayyid. (1971). "Fiqh sunnah". Beirut: Darul Kitab al-Araby.
- Sarwat, Ahmad. (2019). "Ensiklopedi Fiqih Indonesia & Pernikahan". Jakarta: PT Gramedia.
- Setiady, Tolib. (2013). "Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan", Bandung: Alfabeta.
- Shomad, Abd. (2012). "Hukum Islam: penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi". Jakarta: Kencana.
- Siti Karlinah, Lukiat Komala, Elvinaro Ardianto. (2007). "*Komunikasi Massa Suatu Pengantar*". Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Supriadi, Ahmad. (2011). " Sosiologi Hukum Islam". Kudus: Nora Media Enterprise
- Syarifuddin, Amir. (2011). "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan". Jakarta: Kencana.
- Wibowo, Sapto, Hadi. (2012). "Kitab Bintang". Depok : Suntingan Teks dan Analisis Isi.

Skrripsi/Jurnal

- Astuti, Puji. (2023). “Pandangan Masyarakat Karang Kepoh Tekait Tradisi Hitungan Weton Dalam perkawinan Berdasarkan Perspektif ‘Urf”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Fahmi Khairul, Adly Amar, Marpaung Watni. (2021). “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial)”. Vol. 9, No. 2.
- Faruq, Ahmad. (2019) “Pandangan Islam Terhadap perhitungan Weton Dalam Perkawinan”, Jurnal Irtifaq, Vol. 6 No. 1.
- Irmawati, Waryunah. (2013) “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21, No.2.
- Kholik, Kusuk. (2018). “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal USRATUNA, Vol. 1, No. 2.
- Mas’udah, Ririn. (2010). “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”. (Jurnal Hukum dan Syariah), Vol. 1, No. 1.